

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹

Anak merupakan generasi masa depan yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.² Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perlakuan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) yang disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun,

¹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hlm.11.

²M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 11.

tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengertian anak yang terdapat dalam UU SPPA ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvention On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).³

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945).⁴Upaya dalam perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara, anak berhak atas perlindungan hukum yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sistem peradilan pidana pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana yang pastinya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal

³*Ibid*, hal.13.

⁴Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 67.

tumbuh kembang anak. Dalam hal kesusilaan tindak pidana pada anak termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak harus dibedakan dengan pidana orang dewasa. Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini terdapat dalam substansi pasal-pasal dalam UU SPPA.

Berkaitan dengan pernyataan adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang mana hal ini dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai HAM). Pengaturan dan penegakan HAM dalam Negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁵

Hak asasi anak bagian dari HAM yang termuat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara,

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal.113.

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 54 KUHAP yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hak berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum yang disebutkan dalam pasal 56 KUHAP yaitu wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 (lima belas) tahun atau lebih.

Perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai akan tetapi pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada penyidikan. Kewenangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.⁶ Sebagai contoh penyiksaan yang pernah terjadi dapat dilihat dari kasus kerusuhan 22 Mei 2019 lalu bertempat di Jakarta terdapat

⁶L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*. Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hal. 24.

pelanggaran hukum diantaranya berupa penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta perhalangan pendampingan keluarga saat pemeriksaan.⁷

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana anak, yang berbunyi “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- f. Tidak diajatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

⁷ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sidang 12 Anak Kasus Tawuran di Bekasi; 2 Anak Diduga Mengalami Penyiksaan, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/sidang-12-anak-kasus-tawuran-di-bekasi-2-anak-diduga-mengalami-penyiksaan/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020

- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum di Indonesia masih sering dijumpai dalam praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini terjadi karena kelalaian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (2) KUHAP yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tetapi harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut HAM.

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak dalam pasal 26 Undang-Undang SPPA mengatakan bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyetor hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.

Proses Peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dari hak anak itu sendiri dan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum⁸.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak sebagai contohnya di Indonesia sendiri masih sering terjadinya penganiayaan bahkan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses penyidikan hal seperti ini tidak sesuai dengan KUHAP maupun UU SPPA yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak karena dapat merusak masa depan anak tersebut yang

⁸ Muntaha, “Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, hal. 464.

tidak mendapatkan haknya⁹. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Harkat dan martabat anak patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁰

Konvensi Hak anak adalah hukum internasional atau instrumen internasional yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci Hak Dasar Manusia bagi setiap anak¹¹, yang mencakup:

- a. Hak atas kelangsungan hidup
- b. Hak untuk tumbuh kembang
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan
- d. Hak berpartisipasi

Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak

⁹ Hukum Online, Kekerasan Dalam Penyidikan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

¹⁰Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 1.

¹¹ Endang Ekowarni, “Konvensi Hak Anak: Suatu Fatamorgana Bagi Anak Indonesia”, *Jurnal Bultin Psikologi*, Vol. 9 No. 2, Desember 2001, hal. 49.

ekonomi, dan hak budaya.¹²Dalam konvensi hak anak disebutkan bahwa salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan yang terbaik bagi dirinya.

Dilihat dari salah satu dari berbagai macam kasus yang sering terjadi di Indonesia ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak laki-laki yang masih berusia dibawah umur. Berdasarkan keterangan terdakwa didalam persidangan bahwa sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik yaitu berpa penyiksaan maupun kekerasan dari pihak penyidik selama proses pemeriksaan dilaksanakan untuk mengaku sebagai pelaku atas tindak pidana tersebut. Selain itu, ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana terhadap korban yang sebenarnya bukanlah terdakwa melainkan orang lain. Dengan contoh kasus diatas ini terdapat beberapa isu menarik seperti terjadinya pelanggaran hak anak dengan terjadinya kekerasan ataupun penyiksaan terhadap anak selama proses penyidikan berlangsung.

Karena sejatinya hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat yang dianggap kriminalitas, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyelidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan harus dipidana tanpa melakukan kesalahan karena dianggap sebagai penjahat. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk menghasilkan skripsi ini dengan

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal.103-119.

judul “Pelanggaran Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka isu hukum yang diajukan dalam rencana penulisan skripsi ini adalah;

1. Apakah akibat hukum pelanggaran hak anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa upaya perlindungan atas pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu;

1. Mengkaji kesesuaian prosedur dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
2. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum yang telah melakukan penyiksaan dalam menjalankan penyidikan terhadap anak sebagai bentuk pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan civitas akademika dalam hal memperluas ilmu dalam bidang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Anak mengenai aturan-aturan yang terkait dengan kedua bidang hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum atau masyarakat luas dalam mengikuti prosedur proses penyidikan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna mengkaji suatu rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum.¹³

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hal.47.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitiann ini, terkait dengan isu hukum yang dihadapi, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya yang sesuai dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Misalnya mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan Undang-Undang, atau Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.¹⁴

Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini berangkat dari doktrin-doktrin yang ada pada ilmu hukum. Ini penting digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Doktrin atau pandangan ini akan memperkuat ide-ide dalam memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang sesuai dengan permasalahan.¹⁵

¹⁴*Ibid, hal. 136.*

¹⁵*Ibid, hal. 177.*

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penulisan skripsi ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder sendiri berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, berbagai data hukum, dan contoh kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Setiap bahan yang terkumpul kemudian dibaca, dipahami dan dikorelasikan lalu dianalisis dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang sekiranya berhubungan.¹⁷

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah penulis kumpulkan dengan rumusan masalah yang ada, maka analisis bahan

¹⁶*Ibid, hal. 181.*

¹⁷*Ibid, hal. 182-184.*

hukum dilakukan dengan cara pola piker deduktif yaitu suatu metode analisa dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada, dan menerapkan interpretasi hukum pada perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi, kemudian dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk solusi permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Beranjak dari masalah yang penulis bahas, agar memudahkan pemahaman semua pembaca maka dalam pembahasannya penulisan disusun menjadi 4 (empat) bab, yang keseluruhannya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini berarti tiap bab yang terdapat didepan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Dalam **Bab I** ini penulis gunakan untuk menguraikan apa yang menjadi landasan pemikiran penulis dalam pembahasan skripsi ini dan pada Bab I ini menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan ini terdapat latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang penulis bahas, tujuan penulisan, metode penelitian serta membahas mengenai pertanggungjawaban sistematika dari penulisan skripsi ini.

Dalam **Bab II** yang merupakan dari permasalahan yang diajukan serta pada bab ini merupakan bab menjawab atas adanya rumusan masalah yang pertama. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai akibat hukum pelanggaran hak anak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam **Bab III** yang merupakan ini dari permasalahan yang penulis ajukan serta pada bab ini merupakan bab menjawab atas adanya rumusan masalah yang kedua. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai upaya hukum atas pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan yang beranjak dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya.

Bab IV sekaligus bab terakhir mengenai kesimpulan atas penulisan skripsi yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah dan saran penulis terkait permasalahan yang dibahas.